

PENGGANTIAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMILIHAN-DISTRIK-JAYAPURA-SELATAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA-KELURAHAN-HAMADI-NUMBAY-SKOUW-SAE-BAYU-BATU-KOTA-JAYAPURA-PEMILIHAN-WALIKOTA-WAKIL-WALIKOTA
2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 13/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK JAYAPURA SELATAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN HAMADI, KELURAHAN NUMBAY, KAMPUNG SKOUW SAE DAN KAMPUNG KAYU BATU DI KOTA
JAYAPURA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAYAPURA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Bahwa Anggota PPD pada Distrik Jayapura Selatan dan Anggota PPS pada Kelurahan Hamadi, Kelurahan Numbay, Kampung Skouw Sae dan Kampung Kayu Batu di wilayah Kota Jayapura tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu yang professional dan berintegritas sehingga dipandang dapat mengganggu pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, dan untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, perlu dilakukan penggantian Anggota PPD dan PPS, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Jayapura.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 6 Tahun 1993, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 32 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2016, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan 01 Tahun 2012, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 03 Tahun 2015, PKPU No. 03 Tahun 2016, SE KPU RI No: 324/KPU/VI/2016 Tanggal 14 Juli 2016, dan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura No: 29/Kpts-KT-Jpr/VII/2016.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Mengangkat mereka yang nama-nama tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini, memberhentikan mereka yang Namanya tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini, mereka yang nama-namanya tersebut pada Diktum Pertama dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini menerima honor dan mempunyai masa kerja, dan akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Dana Hibah Pilkada Kota Jayapura.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Februari 2017.
- Lampiran 2 Hlm.

